



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>54</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.<sup>55</sup> Dalam hal ini mengacu pada KUHPerdara, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan pengamatan di lapangan.

---

<sup>54</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),h. 5

<sup>55</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13.

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pada penelitian lapangan ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan yakni perlindungan hukum terhadap pemilik tambak dalam jual beli ikan melalui perantara di Desa Mayong Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>56</sup> Peneliti melakukan pengamatan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah dan konsepnya.<sup>57</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan di perdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.<sup>58</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan atau untuk menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap pemilik tambak dalam jual beli ikan melalui perantara di desa Mayong Kabupaten Lamongan.

---

<sup>56</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105

<sup>57</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), h.24

<sup>58</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah (eds), *Matodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2009), h. 25.

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut “reduksi” yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>59</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk mengambil data ini dilakukan di Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

#### **D. Metode Penentuan Subyek**

Penelitian ini merupakan teknik pengambilan sampel berupa random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.<sup>60</sup>

Penentuan subyek yang diwawancarai dipilih berdasarkan kriteria tertentu yakni diambil dari petani dan juga perantara karena obyek penelitian merupakan fenomena sosial.

---

<sup>59</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989), h. 258.

<sup>60</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 106.

## E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>61</sup>

Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan.<sup>62</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak terkait dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada beberapa petani ada 4 orang yakni bapak wiji, bapak kasmudi, bapak badrut tamam serta bapak abdul mun'im dan juga 4 orang juragan atau orang menjualkan ikan petani yakni bapak dasuki, ibu maleka, ibu sapi'ah, serta ibu sapi'ah di desa Mayong-Karangbinangun terkait jual beli ikan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.<sup>63</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi

---

<sup>61</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rejana Rosdakarya offset. 2001), h. 3

<sup>62</sup> Burhan Bungis, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h.129

<sup>63</sup> Burhan Bungin, *Metodologi*, h.131

kepastakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku ilmiah, Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, KUHPerdara serta data pendukung tambahan yakni profil obyek penelitian dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data secara akurat dengan pokok kajian penelitian, diperlukan metode untuk mengumpulkannya. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara yang dimaksud adalah metode untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan metode ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara (peneliti) dengan orang yang diwawancarai.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, secara prosedural penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin.<sup>65</sup> Dengan tujuan agar segala bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan draf pertanyaan serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak terikat guna mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan dapat mendetail pada permasalahan penelitian.

---

<sup>64</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 135.

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.145

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait perlindungan hukum terhadap pemilik tambak dalam jual beli melalui perantara yang mencakup perantara dan juga petani tambak, diantaranya adalah:

- a. Dasuki
- b. Maleka
- c. Sapi'ah
- d. Nur Afifah
- e. Wiji
- f. Kasmudi
- g. Badrut Tamam
- h. Abdul Mun'im

Penentuan siapa saja yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik random sampling yang digunakan untuk menentukan narasumber.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan kajian pokok penelitian. Jadi metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan untuk memperoleh data skunder melalui dokumen yang berkaitan. Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, peneliti menggunakan data juga yang

terdapat di kantor desa untuk dipergunakan dalam penelitian sebagai data tambahan dan penguat berupa data profil desa yang mencakup kondisi masyarakat.

#### **G. Metode Analisis Data**

Setelah data di proses dengan proses diatas maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Deskriptif disini yang dimaksud meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>66</sup>

Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan

---

<sup>66</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105-107

kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data, pemeriksaan tersebut mencakup data dari literatur yang berupa buku-buku dan hasil wawancara yang telah dilakukan.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun berasal dari observasi.<sup>67</sup> Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.<sup>68</sup> Para informan atau narasumber berada di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

## 4. Analisis data (*analyzing*)

Dalam hal ini, analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau

---

<sup>67</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h.272

<sup>68</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), h.84



status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>69</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan KHES dan KUHPerdata untuk menganalisis.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latarbelakang masalah.<sup>70</sup> Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

---

<sup>69</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian*, h.248

<sup>70</sup> Nana Sujdana, Awal Kusuma, *Proposal*, h.16